






## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Kode Dokumen	STD- AK / SPM / I.01.07
Revisi	01
Tanggal	31 Maret 2018
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala Jember  <b>Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.</b>
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  <b>Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.</b>
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala Jember  <b>Dra. Agustin H.P., M.M.</b>

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

<b>1.</b>	<b>Definisi Istilah</b>
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li><li>2. Program kegiatan penelitian di STIE Mandala Jember adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh STIE Mandala yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penelitian Pemula,</li><li>b. Penelitian Terapan</li><li>c. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</li><li>d. Penelitian Dosen Mandiri</li></ol></li><li>3. Penelitian Internal adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap dan aktif STIE Mandala yang di biaya oleh dana dari Yayasan STIE Mandala dengan persyaratan yang telah ditentukan.</li><li>4. Penelitian Eksternal adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap dan aktif STIE Mandala yang dibiayai oleh dana dari luar STIE Mandala dengan persyaratan yang telah ditentukan.</li></ol>
<b>2.</b>	<b>Rasional Standar SPMI</b>
	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE Mandala Jember dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis yang akuntabel, bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Hal tersebut telah mengacu</p>

	<p>pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan kegiatan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian. Agar penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya pedoman, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar mutu penelitian.</p> <p><b>Maksud dan tujuan</b></p> <p>Maksud dibentuknya Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Penelitian STIE Mandala Jember adalah memandu, mengelola, dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian. Sedangkan tujuan adanya P3M adalah mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan penelitian, baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</p>
<b>3.</b>	<b>Pernyataan Isi Standar SPMI</b>
	<p>Isi Standar Pengelolaan Penelitian meliputi:</p> <p><b>A. Perencanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) STIE Mandala Jember.</li> <li>2. Menyusun Kalender Penelitian baik program pemula maupun terapan.</li> <li>3. Pembentukan Pakar/Reviewer Penelitian.</li> <li>4. Pembentukan Tim/Panitia Penelitian Internal.</li> <li>5. Pembentukan Pengelola Jurnal Ilmiah.</li> <li>6. Menyiapkan formulir yang terkait seleksi proposal penelitian dosen</li> </ol>

dan monitoring penelitian.

### **B. Pengendalian**

1. Setiap usulan proposal dosen harus melewati seleksi administratif maupun substansi oleh pengelola penelitian dan Pakar/Reviewer Penelitian sesuai ketentuan.
2. Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.
3. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara mengikuti seminar ilmiah nasional/internasional, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan/ atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang Terakreditasi dan/ atau yang tidak Terakreditasi maupun Jurnal Internasional Bereputasi dan tidak Bereputasi, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
4. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada P3M dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.
5. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
6. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (*sampling*), lokasi, dan jangka waktu harus sepengetahuan P3M terlebih dahulu.
8. Penelitian yang dilakukan harus mengacu bidang unggulan yang

telah ditetapkan dalam Renstra Penelitian dan *roadmap* Perguruan Tinggi.

9. Peneliti yang mendapat hibah penelitian eksternal harus membuat catatan harian penelitian (*logbook*) sesuai format yang telah ditetapkan sejak penandatanganan perjanjian penelitian.

### **C. Pemantauan Evaluasi**

1. Penelitian dosen (pemula dan hibah bersaing) dihentikan sebelum waktunya bila terbukti melakukan duplikasi pendanaan penelitian, dan Ketua Peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian selama 2 tahun berturut turut dan wajib mengembalikan dana penelitian.
2. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi, yaitu bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya output tersebut.
3. Penelitian dan evaluasi menggunakan formulir yang telah ditentukan.

### **D. Pelaporan Kegiatan Penelitian**

1. Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada Tim Penelitian/P3M STIE Mandala Jember.
2. Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian (2 eksemplar) dan laporan keuangan (1 eksemplar) serta mengumpulkan 1 *softcopy* yang berisi laporan penelitian dan naskah publikasi/artikel ilmiah kepada Ketua melalui P3M di bawah pembinaan Waket I. Laporan penelitian harus mendapatkan pengesahan dari Kepala P3M dan Ketua, sedangkan laporan keuangan wajib mendapatkan pengesahan Kepala P3M.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peneliti wajib melakukan presentasi hasil penelitian.</li> <li>4. Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian.</li> </ol>
<b>4.</b>	<b>Strategi Pencapaian Standar SPMI</b>
	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi standar ke dosen penelitian.</li> <li>2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian melalui pelatihan/workshop.</li> <li>3. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah.</li> <li>4. Membekali dosen tentang pengetahuan <i>ethical research</i> melalui pelatihan/workshop.</li> </ol>
<b>5.</b>	<b>Indikator Pencapaian Standar SPMI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusun Standar Penelitian STIE Mandala Jember.</li> <li>2. Tersusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) STIE Mandala Jember.</li> <li>3. Tersusun Kalender Penelitian untuk semua skim penelitian di STIE Mandala Jember.</li> <li>4. Tersusun Pakar/Reviewer Penelitian STIE Mandala Jember.</li> <li>5. Tersusun Tim/ Panitia Penelitian Internal STIE Mandala Jember.</li> <li>6. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah STIE Mandala Jember.</li> <li>7. Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian.</li> </ol>
<b>6.</b>	<b>Dokumen Terkait Standar SPMI</b>
	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalender Penelitian baik program pemula maupun terapan STIE</li> </ol>

	<p>Mandala Jember.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rencana Strategis Penelitian.</li> <li>3. SK Pakar/ Reviewer Penelitian STIE Mandala Jember.</li> <li>4. SK Tim/Panitia Penelitian Internal STIE Mandala Jember.</li> <li>5. SK Pengelola Jurnal Ilmiah STIE Mandala Jember.</li> <li>6. Standar Operasional Prosedur/SOP Penelitian.</li> <li>7. Formulir isian Penelitian.</li> <li>8. Buku Panduan Penelitian.</li> <li>9. SK Ketua Penetapan peserta penelitian.</li> <li>10. Laporan usulan penelitian.</li> <li>11. Laporan hasil penelitian.</li> <li>12. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun.</li> </ol>
<b>7.</b>	<b>Referensi</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan</li> </ol>

	<p>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018.</li><li>11. Renstra dan Renop STIE Mandala Jember.</li><li>12. Renstra Penelitian STIE Mandala Jember.</li></ol>
--	--